



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 171/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN NOMOR: 331/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk wilayah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) khususnya wilayah Pemilihan Kabupaten Bulungan yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;

- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 201A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

hari...

hari dan tanggal pemungutan suara adalah Rabu, 9 Desember 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 331/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bulungan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulungan Nomor: 325/PP.04.02-
BA/6501/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
tentang Pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Ketiga
Pedoman Teknis Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun
2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 331/PP.01.2-KPT/6501/KPU-KAB/X/2019
TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan hari **Rabu** tanggal **9 Desember 2020** sebagai
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bulungan Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani